

LELANG RUAS TRANSMISI DAN/ATAU WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI

2019

PER BPHMIGAS NO.20, BN 2019/NO.1288, 22 HLM.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG LELANG RUAS TRANSMISI DAN/ATAU WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK KHUSUS

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur jaringan pipa Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang efisien, ekonomis, dan efektif serta pemanfaatan dan pemenuhan kebutuhan Gas Bumi dalam negeri, panitia lelang perlu melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kriteria Badan Usaha yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan finansial.

- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 2001; PP No. 67 Tahun 2002; PP No. 36 Tahun 2004; KEPRES No. 86 Tahun 2002; PERMEN ESDM No. 29 Tahun 2017; PERMEN ESDM No. 4 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang akan dilelang berdasarkan RIJTDGBN merupakan prakarsa atas Badan Pengatur atau Badan Usaha. Wilayah Jaringan Distribusi yang akan dilelang terdiri atas Wilayah Jaringan Distribusi yang telah terdapat infrastruktur Pipa Gas Bumi atau Wilayah Jaringan Distribusi yang belum terdapat infrastruktur Pipa Gas Bumi. Lelang hanya dapat dilaksanakan berdasarkan prakarsa Badan Pengatur.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Oktober 2019.

- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka: Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi yang telah dilaksanakan dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mengenai Penetapan sebagai Pemenang Lelang Hak Khusus sebelum Peraturan Badan ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku.

- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka: PER BPHMIGAS Nomor 15 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Persetujuan Upload JDIH (KSBH1):